

# **PENYELESAIAN SENGKETA PEMAKAIAN NAMA BADAN HUKUM PERKUMPULAN YANG TERDAPAT PERSAMAAN PADA POKOKNYA ANTARA SATU PERKUMPULAN DENGAN PERKUMPULAN LAINNYA**

Oleh :

**Selamat Lumban Gaol**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, aktif di LKBH FH Unsuraya, Anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK), dan Anggota Perkumpulan Perancang Dan Ahli Kontrak Indonesia (PAHKI)  
Email : selamatlumbangaol@gmail.com

-----  
**Abstrak :**

Perkumpulan berupa badan hukum yang pada mulanya didirikan oleh sekumpulan orang yang didasarkan kesamaan idealisme untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta tidak membagikan keuntungan kepada anggota maupun pendirinya, seiring dengan berjalannya waktu terjadi dinamika, bahkan terjadi perpecahan perkumpulan dengan mendirikan perkumpulan baru yang sejenis, sehingga berpotensi nama badan hukum perkumpulan yang baru tersebut terdapat persamaan pada pokoknya dengan perkumpulan lama. Lahir dan munculnya perkumpulan baru yang sejenis ini, akan memunculkan lahirnya sengketa nama badan hukum perkumpulan yang terdapat persamaan pada pokoknya antara satu Perkumpulan dengan perkumpulan lainnya, apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, akan bermuara kepada penyelesaian ke Pengadilan. Lalu pengadilan manakah yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus sengketa nama badan hukum perkumpulan yang terdapat persamaan pada pokoknya antara satu Perkumpulan dengan perkumpulan lainnya tersebut, Pengadilan Negerikah atautkah Pengadilan Tata Usaha Negarakah atautkah Pengadilan Niaga yang berwenang. Permasalahan yang timbul bagaimanakah keabsahan pemakaian nama badan hukum perkumpulan?, dan Pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan sengketa pemakaian nama badan hukum perkumpulan yang terdapat persamaan pada pokoknya antara satu Perkumpulan dengan perkumpulan lainnya ?. Untuk menjawab persoalan tersebut dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan kasus (case approach), menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Pemakaian nama badan hukum perkumpulan hanya sah untuk satu badan hukum perkumpulan yang sah dan oleh perkumpulan yang bersangkutan, dan Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa pemakaian nama badan hukum perkumpulan yang terdapat persamaan pada pokoknya antara satu Perkumpulan dengan perkumpulan lainnya adalah Pengadilan Niaga.

**Kata Kunci:** Badan Hukum, Perkumpulan, nama, penyelesaian sengketa

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Perkumpulan berupa badan hukum yang pada mulanya didirikan oleh sekumpulan orang yang didasarkan kesamaan idealisme untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan termasuk juga hobbi, serta tidak membagikan keuntungan kepada anggota maupun pendirinya, seiring dengan berjalannya waktu terjadi dinamika, bahkan terjadi perpecahan perkumpulan dengan mendirikan perkumpulan baru yang sejenis, sehingga berpotensi nama badan hukum perkumpulan yang baru tersebut terdapat persamaan pada pokoknya dengan perkumpulan lama. Lahir dan munculnya perkumpulan baru yang sejenis ini, akan memunculkan lahirnya sengketa nama badan hukum perkumpulan yang terdapat persamaan pada pokoknya antara satu Perkumpulan dengan perkumpulan lainnya, apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, akan bermuara kepada penyelesaian ke Pengadilan.

Lalu pengadilan manakah yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus sengketa pemakaian nama badan hukum perkumpulan yang terdapat persamaan pada pokoknya antara satu Perkumpulan dengan perkumpulan lainnya tersebut, Pengadilan Negeri ataukah Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah Pengadilan Niaga yang berwenang.

Ada 2 (dua) sengketa pemakaian nama badan hukum perkumpulan yang terdapat persamaan pada pokoknya antara satu Perkumpulan dengan perkumpulan lainnya, atau sengketa Nama Perkumpulan

sebagai Nama MEREK Perkumpulan yaitu sengketa antara BANI (Badan Arbitrase Nasional) Mampang dengan BANI Sovereign dan sengketa antara PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia) Frans H.Winarta dengan PERADIN (Perkumpulan Advokat Indonesia) Ropaun Rambe.

Seperti diketahui, berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 34/PDT.SUS-MEREK/2017/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 12 September 2017 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 178 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, tanggal 24 September 2018, BANI/Penggugat (BANI Mampang) yang didirikan oleh Kamar Dagang Indonesia (KADIN) pada tahun 1977 dinyatakan sebagai pemegang merek yang sah.<sup>1</sup>

Dalam sengketa pemakaian nama badan hukum perkumpulan yang terdapat persamaan pada pokoknya antara satu Perkumpulan dengan perkumpulan lainnya, atau sengketa Nama Perkumpulan sebagai Nama MEREK Perkumpulan yaitu sengketa PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia) Frans H.Winarta dengan PERADIN Ropaun Rambe, gugatan yang diajukan oleh PERADIN Frans H.Winarta terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.NIAGA.JKT.PST, setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan perkara, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusannya pada tanggal 29 September 2015. Terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

<sup>1</sup>Anonim, "BANI Mampang Ajukan PK Terhadap Putusan Mahkamah Agung," <https://www.reqnews.com/news/9719/bani-mampang-ajukan-pk-terhadap-putusan-mahkamah-agung>

Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.NIAGA.JKT .PST tersebut PERADIN Frans H.Winarta mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 6 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 26 Mei 2017, dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung pada pokoknya bahwa Penggugat/PERADIN Frans H.Winarta berhasil membuktikan sebagai pendaftar pertama (*first to file*) atas Nama Perkumpulan PERADIN sebagai Nama MEREK Perkumpulan, PERADIN.<sup>2</sup>

Sengketa pemakaian nama badan hukum perkumpulan yang terdapat persamaan pada pokoknya antara satu Perkumpulan dengan perkumpulan lainnya, antara BANI Mampang dengan BANI Sovereign tersebut ternyata juga diajukan penyelesaiannya sebagai sengketa Tata Usaha Negara (TUN) yang diperiksa oleh dan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 290/G/2016/PTUN.Jkt,<sup>3</sup> dengan Penggugat, BANI Mampang dan Tergugat, Kemenkumham, Tergugat Intervensi I BANI Sovereign, yang pemeriksaan perkaranya berlanjut sampai dengan diajuhkan putusan PTUN Jakarta Nomor 290/G/2016/PTUN.Jkt, tanggal 6 Juli 2017, selanjutnya terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 290/G/2016/PTUN.Jkt tersebut BANI Sovereign mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Jakarta (“PT TUN Jakarta”) sebagaimana ternyata dalam putusan PT TUN Jakarta Nomor 265/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 21 November 2017. Selanjutnya terhadap putusan PT TUN Jakarta Nomor 265/B/2017/PT.TUN.JKT tersebut BANI Mampang mengajukan permohonan Kasasi, sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 232 K/TUN/2018, tanggal 8 Mei 2018, lebih lanjut terhadap Putusan MA Nomor 232 K/TUN/2018 tersebut BANI Sovereign mengajukan Pemohonan Peninjauan Kembali sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 33 PK/TUN/2019, tanggal 9 Juli 2019. Dalam perkara Nomor 290/G/2016/PTUN.Jkt ini, yang mengikat adalah Putusan MA Nomor 232 K/TUN/2018, dengan pertimbangan hukum pada pokoknya *bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, seharusnya Tergugat tidak hanya berpedoman kepada SABH, namun juga harus melakukan verifikasi manual (fakta sosial). Tindakan Tergugat yang tidak melakukan verifikasi manual untuk melakukan pengecekan dan klarifikasi terlebih dahulu sebelum menerbitkan objek sengketa a quo, terkait dengan kelompok masyarakat atau badan hukum yang sudah berdiri sebelumnya. Dalam hal ini BANI adalah lembaga yang telah diakui keberadaannya dan kiprahnya sebagai lembaga independen yang bergerak di bidang penyelesaian alternatif sengketa di luar pengadilan, yang telah dikenal oleh masyarakat secara nasional maupun internasional. Dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf d dan f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta asas*

<sup>2</sup>Aditya Fajar Indrawan, “Sengketa Merek Peradin Vs Peradin, Advokat Frans Hendra Winarta Menang di MA,” <https://news.detik.com/berita/d-3363954/peradin-vs-peradin-advokat-frans-hendra-winarta-menang-di-ma>

<sup>3</sup>Aji Prasetyo, “Kontradiksi Putusan Sengketa Kepengurusan BANI,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5ba1d9132b656/kontradiksi-putusan-sengketa-kepengurusan-bani?page=all>

*kecermatan dan asas keterbukaan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik.*<sup>4</sup>

Demikian pula dalam sengketa pemakaian nama badan hukum perkumpulan yang terdapat persamaan pada pokoknya antara satu Perkumpulan dengan perkumpulan lainnya, antara PERADIN Frans H. Winarta dengan PERADIN Ropaun Rambe tersebut ternyata juga diajukan penyelesaiannya sebagai sengketa TUN yang diperiksa oleh dan PTUN Jakarta Nomor 235/G/2014/PTUN-JKT, dengan Penggugat, PERADIN Frans H. Winarta dan Tergugat, Kemenkumham, Tergugat Intervensi I, PERADIN Ropaun Rambe, setelah melalui rangkaian pemeriksaan perkara, akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusannya Nomor 235/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 6 Mei 2015, dengan amar pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan PTUN Jakarta menyatakan diri tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*. Terhadap putusan PTUN Jakarta Nomor 235/G/2014/PTUN-JKT tersebut, PERADIN Frans H. Winarta mengajukan banding ke PT TUN Jakarta sebagaimana ternyata dalam Putusan PT TUN Jakarta Nomor 198/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 10 September 2015. Selanjutnya terhadap putusan PT TUN Jakarta Nomor 198/B/2015/PT.TUN.JKT tersebut, PERADIN Frans H. Winarta mengajukan Kasasi sebagaimana ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 163 [SEP]K/TUN/2016, tanggal 16 Mei 2016. Lebih lanjut terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 163 [SEP]K/TUN/2016 tersebut, PERADIN Frans H. Winarta

mengajukan Permohonan PK sebagaimana ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 PK/TUN/2017, tanggal 2 November 2017, dengan pertimbangan hukum pada pokoknya *SENGKETA mengenai KEPENGURUSAN ORGANISASI merupakan kewenangan lingkungan peradilan umum sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan bukan merupakan sengketa Tata [SEP]Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jis. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadilinya.*<sup>5</sup>

Menelusuri ketentuan yang mengatur keabsahan Pemakaian Nama Badan Hukum Perkumpulan dan sengketa pemakaian nama badan hukum perkumpulan yang terdapat persamaan pada pokoknya antara satu Perkumpulan dengan perkumpulan lainnya menarik untuk dilakukan.

Dari uraian diatas, menarik dan perlu dilakukan pengkajian berkenaan dengan keabsahan Pemakaian Nama Badan Hukum Perkumpulan dan sengketa pemakaian nama badan hukum perkumpulan yang terdapat persamaan pada pokoknya antara satu Perkumpulan dengan perkumpulan lainnya tersebut.<sup>[SEP]</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Pemakaian Nama Badan Hukum Perkumpulan Yang Terdapat Persamaan Pada Pokoknya Antara Satu Perkumpulan Dengan Perkumpulan Lainnya.*”

<sup>4</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor 163 [SEP]K/TUN/2016, tanggal 16 Mei 2016, hlm. 6 – 7.

<sup>5</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 PK/TUN/2017, tanggal 2 November 2017, hlm. 81.

## B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang permasalahan tersebut, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keabsahan pemakaian nama badan hukum perkumpulan?
2. Pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan sengketa pemakaian nama badan hukum perkumpulan yang terdapat persamaan pada pokoknya antara satu Perkumpulan dengan perkumpulan lainnya ?.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya hukum perdata di Indonesia terkait dengan masalah badan hukum berupa perkumpulan berdasarkan hukum nasional. Kemudian diharapkan juga dapat digunakan sebagai referensi yang dapat ikut menunjang ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum perdata dan kenotariatan di Indonesia. Selanjutnya penelitian ini diharapkan juga dapat berguna secara praktis, yaitu menjadi pegangan dan pedoman bagi praktisi hukum dan para pencari keadilan untuk mengajukan gugatan berkenaan dengan keabsahan Pemakaian Nama Badan Hukum Perkumpulan dan penyelesaian sengketa pemakaian nama badan hukum perkumpulan yang terdapat persamaan pada pokoknya antara satu Perkumpulan dengan perkumpulan lainnya, serta para Hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili gugatan berkenaan dengan keabsahan Pemakaian Nama Badan Hukum Perkumpulan dan sengketa pemakaian nama badan hukum perkumpulan yang terdapat persamaan pada pokoknya antara satu

Perkumpulan dengan perkumpulan lainnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi kalangan masyarakat luas ketika hendak mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang berkaitan dengan sengketa keabsahan Pemakaian Nama Badan Hukum Perkumpulan dan sengketa pemakaian nama badan hukum perkumpulan yang terdapat persamaan pada pokoknya antara satu Perkumpulan dengan perkumpulan lainnya.

## D. Studi Pustaka

### 1. Subjek Hukum

Istilah subjek hukum memiliki padanan istilah terjemahan dari bahasa asing *rechtssubject* (Belanda) dan *law of subject* (Inggris).<sup>6</sup> Sedangkan menurut Oetarid Sadino, subjek hukum atau *persoon* merupakan padanan kata *purusa* dalam bahasa Jawa yang berasal dari bahasa Sanssekerta.<sup>7</sup>

Dari berbagai pendapat para ahli hukum, antara lain, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto,<sup>8</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta,<sup>9</sup>

<sup>6</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Ed. 1, Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 40.

<sup>7</sup>Van Apeldoorn, L.J. *Pengantar Ilmu Hukum (inleiding tot de studie van het Nederlandse recht)*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Cet. 31, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 191.

<sup>8</sup>Subjek hukum yakni setiap pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Lihat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 46.

<sup>9</sup>Subjek hukum adalah pemegang atau pengemban dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Lihat Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, Ed.1, Cet.1, (Bandung: PT ALUMNI, 1999), hlm. 80.

Zainal Asikin,<sup>10</sup> Marwan Mas,<sup>11</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman,<sup>12</sup> Muhamad Erwin dan H. Firman Freaddy Busroh,<sup>13</sup> dan Titik Triwulan Tutik,<sup>14</sup> tersebut dapat dirangkumkan bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Subjek hukum dilihat dari segi sifat dapat dibedakan atas subjek hukum mandiri,<sup>15</sup> subjek hukum terlindungi<sup>16</sup> dan subjek hukum perantara.<sup>17</sup>

---

<sup>10</sup>Subjek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum atau para pendukung/pemilik hak dan kewajiban. *Lihat* Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. 1., Cet.1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 33.

<sup>11</sup>Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban. *Lihat* Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. Revisi, Cet.1, (Bogor: Gahlia Indonesia, 2004), hlm. 23.

<sup>12</sup>Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban. *Lihat* H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. I., Cet.1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 61.

<sup>13</sup>Subjek hukum itu dikenal sebagai segala pihak yang berperan sebagai pendukung hak dan kewajiban. *Lihat* Muhamad Erwin dan H. Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 48.

<sup>14</sup>Subjek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. *Lihat* Titik Triwulan Tutik, *Loc. Cit.*

<sup>15</sup>Subjek hukum mandiri, yakni subjek yang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara penuh. Secara utuh disini maksudnya baik memang berkemampuan cakap (*bekwaam*) dan memang mampu secara senyatanya dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Muhamad Erwin dan H. Firman Freaddy Busroh, *Loc. Cit.*

<sup>16</sup>Subjek hukum terlindungi, yakni sebagai subjek yang walaupun memiliki hak dan kewajiban, tapi tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya itu secara penuh. Subjek hukum terlindungi ini sering disebut sebagai subjek hukum yang tidak cakap hukum (*onbekwaamheid*). Subjek hukum yang tidak

Sementara jika dipandang dari segi hakikatnya, subjek hukum tersebut dapat dibedakan atas dan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pribadi kodrati (*natuurlijke persoon; natural person; purusa kodrat*) yaitu manusia dari lahir hingga matinya.
- b. Pribadi hukum atau badan hukum (*rechtspersoon; legal person; purusa hukum*) yaitu subjek hukum buatan/ciptaan hukum yang merupakan personifikasi kelompok (negara/Perseroan Terbatas) atau harta kekayaan (Yayasan).
- c. Pejabat (*ambtenaar*)/tokoh dan jabatan (*ambt*) yaitu rangkuman peranan (hak dan kewajiban) yang boleh ataupun harus dilaksanakan oleh pemegang peranan biasanya pribadi kodrati, penempatan subjek hukum sebagai pejabat mengarah pada arti status atau kedudukan atau peranannya (*role*).<sup>18</sup>

## 2. Subjek Hukum Berupa Badan Hukum

Agar dapat memahami hakekat badan hukum sebagai subjek hukum, sebaiknya dipahami terlebih dahulu teori-teori tentang badan hukum, yang dikemukakan

---

cakap hukum ini dapat diklasifikasikan atas yang tidak cakap hukum karena belum cukup usia dan tidak cakap hukum karena senyatanya, misalnya idiot, mendo ataupun sakit jiwa. *Ibid.*

<sup>17</sup>Subjek hukum perantara, yakni sebagai subjek hukum yang walaupun memiliki kecakapan hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya namun dalam perannya sebagai subjek hukum perantara hanya mendukung hak dan kewajibannya sebatas kepentingan pihak yang diantarai, contohnya advokat. *Ibid.*

<sup>18</sup> *Lihat* Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 46-47; Peter Mahmud Marzuki (1), *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. Rev., Cet.1, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 205-208; Muhamad Erwin dan H. Firman Freaddy Busroh, *Op. Cit.*, hlm. 48-50; Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 34-35; Van Apeldoorn, L.J. *Op. Cit.*, hlm. 192.

oleh para ahli hukum, antara lain sebagai berikut:<sup>19</sup>

**a. Teori Fiksi (teori fictie)**

Menurut teori ini badan hukum hanya merupakan suatu fiksi saja, dan semata-mata buatan negara saja. Artinya, badan hukum itu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, akan tetapi manusia karena kebutuhan bersama menciptakan dan menghidupkannya dalam bayangan sebagai suatu subjek hukum, serta memperhitungkannya sebagai sama dengan manusia.

Tokoh-tokoh teori ini Von Savigny (Pelopor), Opzomer, Diephuis, Land, Houwing, Salmond, dan Langemeyer.

---

<sup>19</sup>Disimpulkan dan dirangkum dari pendapat-pendapat Ali Rido, Chidir Ali, Achmad Ali dan Riduan Syahrani. Teori mengenai badan hukum menurut Ali Rido, terdiri dari empat yaitu: (1) Teori Fictie dari Von Savigny; (2) Teori Harta Kekayaan Bertujuan dari Brinz; (3) Teori Organ dari Otto von Gierke; (4) Teori Propriete' collective dari Planiol. Lihat Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Cet. 4., (Bandung: PT. Alumni, 1986), hlm. 9 -12. Teori mengenai badan hukum menurut Chidir Ali, terdiri dari delapan yaitu: (1) Teori Fiksi; (2) Teori Orgaan; (3) *Leer van het Ambtelijk Vermogen*; (4) Teori Kekayaan Bersama. (5) Teori Kekayaan Bertujuan; (6) Teori Kenyataan Yuridis; (7) Teori dari Leon Duguit; (8) Teori Orde Eenheid dari Van Nispen tot Sevenear. Lihat Chidir Ali, *Op.cit*, hlm. 30 - 39. Teori mengenai badan hukum menurut Riduan Syahrani, terdiri dari lima yaitu: (1) Teori Fictie; (2) Teori Harta Kekayaan Bertujuan; (3) Teori Organ dari Otto von Gierke; (4) Teori Propriete Collectief; (5) Teori Kenyataan Yuridis. Lihat Riduan Syahrani (2), *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Edisi Revisi*, Cet. 3., (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 136 - 138. Teori mengenai badan hukum menurut Achmad Ali, terdiri dari empat yaitu: (1) Teori Fiksi; (2) Teori Harta Kekayaan Bertujuan; (3) Teori Organ atau Teori Realis; (4) Teori Pemilikan Bersama. Lihat Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Cet. 2., (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 230 - 231.

**b. Teori Harta Kekayaan Bertujuan (Doel Vermogenstheorie)**

Menurut teori ini badan hukum merupakan harta kekayaan yang terikat pada suatu tujuan tertentu, yang terpisah dan terlepas dari kekayaan seseorang anggotanya. Artinya, pemisahan harta kekayaan badan hukum dengan harta kekayaan anggotanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Tokoh-tokoh teori ini A. Brinz (Pelopor), Van der Heijden.

**c. Teori Harta Kekayaan Bersama (Doel Vermogenstheorie)**

Menurut teori ini badan hukum pada hakekatnya merupakan perkumpulan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban bersama masing-masing anggota, sehingga kepentingan badan hukum adalah kepentingan bersama masing-masing anggota perkumpulan. Tokoh-tokoh teori ini Rudolf von Jhering (Pelopor), Molengraff, Marcel Planiol, Star Busmann, Kranenburg, Paul Scholten, dan Apeldoorn.

**d. Teori Kenyataan Yuridis atau teori Organ atau teori Realis**

Menurut teori ini badan hukum bukan khayalan (fiksi, abstrak), melainkan suatu kenyataan (riil) yang ada seperti halnya manusia, yang mempunyai pula alat perlengkapan (organ), selaras dengan anggota badan manusia. Karenanya badan hukum di dalam melakukan perbuatan hukum juga dengan perantaraan alat perlengkapan (organ)nya. Misalnya pengurus, komisaris dan rapat anggota.

Tokoh-tokoh teori ini Otto von Gierke (Pelopor), L.G.Polano, E.M.Meijers, Paul Scholten.

Berdasarkan teori-teori mengenai badan hukum tersebut, dapat dirumuskan pengertian badan hukum sebagai berikut:

- a. badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dituntut subjek hukum lain dimuka pengadilan.<sup>20</sup>
- b. sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, misalnya mengadakan perjanjian dengan pihak lain, mengadakan transaksi jual beli dan lain sebagainya, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pengurus badan hukum tersebut.<sup>21</sup>
- c. badan hukum merupakan *perkumpulan* yang dibentuk oleh manusia untuk tujuan-tujuan tertentu, dan mempunyai hak dan kewajiban tersendiri, yang terpisah dari manusia-manusia yang menjadi pengurusnya.<sup>22</sup>

Istilah badan hukum telah merupakan istilah yang resmi dalam perundang-undangan Indonesia, hal ini dapat dijumpai dalam berbagai perundang-undangan, antara lain sebagai berikut.<sup>23</sup>

- a. Dalam Pasal 12 *Hamsterwet* (UU Penimbunan Barang) yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-Barang,<sup>24</sup> dan

<sup>20</sup>Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Op.cit*, hlm. 82.

<sup>21</sup>Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, Cet. 3, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 35.

<sup>22</sup>Achmad Ali, *Op.cit*, hlm. 228.

<sup>23</sup>Chidir Ali, *Op.Cit.*, hlm. 17.

<sup>24</sup>Indonesia, *Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang*, UU Drt Nomor 17 Tahun 1951, LN RI Tahun 1951 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang.<sup>25</sup> Keistimewaan *Hamsterwet* ini ialah *Hamsterwet* menjadi peraturan paling pertama di Indonesia yang memberi kemungkinan menjatuhkan hukuman menurut hukum pidana terhadap badan hukum. Kemudian kemungkinan tersebut secara umum ditentukan dalam Pasal 15 L.N. 1955 No. 27.

- b. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, antara lain Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 42, Pasal 45.<sup>26</sup>
- c. Dalam Perpu No. 19 Tahun 1960 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara.

<sup>25</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang*, UU Nomor 1 Tahun 1953, LN RI Tahun 1953 No. 4.

<sup>26</sup>Indonesia, *Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*, UU Nomor 5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 Nomor 104, TLN Nomor 2043, Pasal 4 ayat (1): "Atas.....dst....., yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh .....dst..... serta badan-badan hukum." ; Pasal 11 ayat (1): "Hubungan hukum .....dst....., termasuk badan hukum, dengan .....dst..... ." ; Pasal 21 ayat (2): "Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum .....dst..... ." ; Pasal 30 ayat (1) sub huruf b: "b. badan hukum .....dst....." ; Pasal 30 ayat (2): "Orang atau badan hukum .....dst..... ." ; Pasal 36 ayat (1) sub huruf b: "b. badan hukum .....dst..... ." ; Pasal 36 ayat (2) .....dst..... ." ; Pasal 42 sub huruf c dan d: "c. badan hukum.....dst..... ; d. badan hukum asing .....dst..... ." ; Pasal 45 sub huruf c dan d: "c. badan hukum .....dst..... ; d. badan hukum asing .....dst..... ." ;



- d. Dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Bank Indonesia.<sup>27</sup>
- e. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Yayasan.<sup>28</sup>
- f. Dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara.<sup>29</sup>

<sup>27</sup>Undang-Undang Bank Indonesia diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2009. Lihat Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang*, UU Nomor 6 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962. Lihat pula Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*, UU No. 3 Tahun 2004, LN No. 7 Tahun 2004, TLN No. 4357. Lihat juga Indonesia, *Undang-undang Tentang Bank Indonesia*, UU No. 23 Tahun 1999, LN. 66 Tahun 1999, TLN No. 3843, Pasal 4 ayat (3) “Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.”

<sup>28</sup>Undang-Undang Yayasan diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004. Lihat Indonesia, *Undang-Undang Tentang Yayasan*, UU Nomor 16 Tahun 2001, LN RI Tahun 2001 Nomor 112, TLN Nomor 4132. Lihat juga Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, UU Nomor 28 Tahun 2004, LN RI Tahun 2004 Nomor 115, TLN Nomor 4430, Pasal 1 angka 1 “Yayasan adalah badan hukum ...dst... .” Yayasan (*foundation, stichting*) adalah kekayaan dari seseorang atau sekelompok orang yang dipisahkan dari kekayaan pribadinya atau pribadi masing-masing untuk mewujudkan tujuan tertentu yang tidak bersifat komersial. Lihat Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Ibid.*; Riduan Syahrani (2), *Op.cit.*, hlm. 139. Undang-undang tentang Yayasan diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004.

<sup>29</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU Nomor 19 Tahun 2003, LN RI Tahun 2003 Nomor 70, TLN Nomor 4297, Pasal 35 ayat (3) “Perum

- g. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan.<sup>30</sup>
- h. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perseroan Terbatas.<sup>31</sup>

...dst... memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya ...dst... .”

<sup>30</sup>Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Penjaminan Simpanan*, UU Nomor 24 Tahun 2004, LN RI Tahun 2004 Nomor 96, TLN Nomor 4420, Pasal 2 ayat (2): “LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum.”

<sup>31</sup>Undang-undang Perseroan Terbatas yang berlaku saat ini adalah UU Nomor 40 Tahun 2007 (mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal **16 Agustus 2007**) mencabut dan menggantikan UU Nomor 1 tahun 1995 (yang mulai berlaku 1 (satu) sejak tanggal diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995, sehingga berdasarkan Pasal 129, berlaku efektif sejak tanggal **6 Maret 1996**). Kedua Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut sama-sama menegaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Lihat Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN RI Tahun 2007 Nomor 96, TLN Nomor 4420, Pasal 1 angka 1 “Perseroan Terbatas, ...dst..., adalah badan hukum ...dst... .” Lihat juga Indonesia, *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 1 Tahun 1995, LN RI Tahun 1995 Nomor 13, TLN Nomor 3587, Pasal 1 angka 1 “Perseroan Terbatas ...dst... adalah badan hukum ...dst... .” Sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan Pasal 128 UU 1/1995 dapat diketahui bahwa pengaturan tentang Perseroan Terbatas diatur dalam *Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian [SEP] Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56* Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 Tentang Perubahan Dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatshappij op Aandeelen*, Staatsblad Tahun 1939 Nomor 569 dan Nomor 717). Lihat Indonesia, *Undang-undang Tentang Perubahan Dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, UU Nomor 4 Tahun 1971 Lembaran-Negara Republik

- i. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Rumah Sakit.<sup>32</sup>
- j. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perkoperasian.<sup>33</sup>
- k. Dan lain sebagainya.

Dari teori-teori mengenai badan hukum dan pengertian badan hukum tersebut, dapat pula ditarik ciri-ciri dari suatu badan hukum adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut;

- b. memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut.
- c. memiliki tujuan tertentu
- d. berkesinambungan (kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajiban-kewajiban badan hukum tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.

Pembagian badan hukum ditinjau dari segi eksistensi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu *pertama*, badan hukum yang “*diadakan*” oleh pemerintah/kekuasaan umum. Misalnya *Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, bank-bank BUMN*, dan sebagainya; *kedua* badan hukum yang “*diakui*” oleh pemerintah/kekuasaan umum. Misalnya *perkumpulan-perkumpulan, gereja, dan organisasi-organisasi agama*, dan sebagainya; *ketiga*, badan hukum yang “*didirikan*” untuk suatu maksau tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-undang, dan kesusilaan, seperti *perseroan terbatas, perkumpulan asuransi, perkapalan*, dan sebagainya.<sup>35</sup>

Badan hukum ditinjau dari segi *wujudnya*, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu *korporasi* (perseroan, *coporatie*),<sup>36</sup> dan *yayasan* (*foundation, stichting*).

---

Indonesia tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2959.

<sup>32</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Rumah Sakit*, UU Nomor 44 Tahun 2009, LN RI Tahun 2009 Nomor 153, TLN Nomor 5072, Pasal 7 ayat (4) “Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta ...dst... harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan.”

<sup>33</sup>Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku saat ini adalah UU Nomor 25 Tahun 1992 sebagai konsekuensi Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 tanggal 28 Mei 2014 yang membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian karena bertentangan dengan UUD 1945. UU Nomor 17 Tahun 2012 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2012) mencabut dan menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Kedua Undang-undang Perkoperasian tersebut sama-sama menegaskan bahwa Koperasi adalah badan hukum. Lihat Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*, UU Nomor 17 Tahun 2012, LN RI Tahun 2012 Nomor 212, TLN Nomor 5355, Pasal 1 angka 1 “Koperasi adalah badan hukum ...dst... .” Lihat juga Indonesia, *Undang-undang tentang Perkoperasian*, UU Nomor 25 Tahun 1992, LN RI Tahun 1992 Nomor 116, TLN Nomor 3502, Pasal 1 angka 1 “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi ...dst... .”

<sup>34</sup>Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Op.cit.*, hlm. 82 – 83.

---

<sup>35</sup>Riduan Syahrani, *Op.cit.*, hlm. 138.

<sup>36</sup>*Korporasi* adalah sekumpulan orang yang untuk hubungan-hubungan hukum tertentu demi mewujudkan tujuan memperoleh *keuntungan tertentu* bersepakat untuk bertindak sebagai satu kesatuan, sebagai subjek hukum mandiri. Misalnya *perseroan terbatas, asuransi, perkapalan, koperasi*, dan lain sebagainya. Lihat Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Op.cit.*, hlm. 83.; Riduan Syahrani (2), *Op.cit.*, hlm. 138 - 139.

Sedangkan apabila ditinjau dari jenisnya, badan hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu *pertama*, *badan hukum publik*, misalnya *Negara Republik Indonesia, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota*, BUMN, dan lain sebagainya, dan *kedua*, *badan hukum privat*, misalnya *perseroan terbatas, Koperasi, Yayasan*, dan sebagainya.<sup>37</sup>

### 3. Perkumpulan Sebagai Badan Hukum

Pengaturan hukum mengenai perkumpulan (*Van zedelijke lichamen*) diatur dalam, antara lain sebagai berikut:

- a. Buku III, Bab IX, Pasal 1653 sampai Pasal 1665 KUHPerdata.
- b. *Staatsblad* Tahun 1870 Nomor 64 tentang Kedudukan Badan Hukum dari Perkumpulan (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*, berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing)
- c. *Staatsblad* tahun 1939 Nomor 570 jo Nomor 717 tentang Perkumpulan Indonesia (*Inlandsche Vereeniging*, berlaku bagi golongan Pribumi, pada awalnya hanya berlaku untuk daerah Jawa Madura saja. Kemudian, berdasarkan *Staatsblad* 1942 Nomor 13 jo Nomor 14, ketentuan *Staatsblad* 1939 Nomor 570 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan<sup>38</sup> sebagaimana

<sup>37</sup>Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Ibid.*; Riduan Syahrani, *Op.cit.*, hlm. 139 – 140.

<sup>38</sup>Indonesia, *Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan*, UU Nomor 17 Tahun 2013, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430, untuk selanjutnya dalam penulisan akan ditulis / disebut “UU No. 17 Tahun 2013” atau “UU 17 / 2013” atau “UU Ormas.”

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan<sup>39</sup> *Juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat Menjadi Undang-Undang.<sup>40</sup>

- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.<sup>41</sup>

<sup>39</sup>Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*, PERPUU Nomor 2 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084, untuk selanjutnya dalam penulisan akan ditulis / disebut “PERPUU No. 2 Tahun 2017” atau “PERPUU 2 / 2017” atau “PERPUU UU Ormas.”

<sup>40</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang*, UU Nomor 16 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139, untuk selanjutnya dalam penulisan akan ditulis / disebut “UU No. 16 Tahun 2017” atau “UU 16 / 2017” atau “UU Ormas 2017.”

<sup>41</sup>Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan*, Permenkumham Nomor 6 Tahun 2014, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 394, untuk selanjutnya dalam penulisan akan ditulis / disebut “Permenkumham No. 6 Tahun 2014” atau “Permenkumham No.

- f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar.<sup>42</sup>
- g. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar.<sup>43</sup>

Berdasarkan Pasal 1653 KUH Perdata ditegaskan disamping perseroan yang sejati (*eigenlijke maatschap*) diakui pula 4 (empat)

6/2014.” Permenkumham No. 6 Tahun 2014 ini ditetapkan tanggal 25 Maret 2014, mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 26 Maret 2014.

<sup>42</sup>Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar*, Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, untuk selanjutnya dalam penulisan akan ditulis / disebut “**Permenkumham No. 3 Tahun 2016**” atau “**Permenkumham No. 3/2016**.” Permenkumham No. 3 Tahun 2016 ini ditetapkan tanggal 07 Januari 2016, mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 26 Januari 2016.

<sup>43</sup>Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar*, Permenkumham Nomor 10 Tahun 2019, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660, untuk selanjutnya dalam penulisan akan ditulis / disebut “**Permenkumham No. 10 Tahun 2019**” atau “**Permenkumham No. 10/2019**.” Permenkumham No. 10 Tahun 2019 ini ditetapkan tanggal 14 Juni 2019, mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 19 Juni 2019.

perhimpunan-perhimpunan orang (*vereenigingen van personen*) sebagai perkumpulan – perkumpulan (*zedelijke lichamen*):

- Perkumpulan yang didirikan oleh kekuasaan umum (*op openbaar gezag ingesteld*), didirikan oleh Pemerintah seperti Propinsi, Kota/Kabupaten)
- Perkumpulan yang diakui (*erkend*), misalnya badan keagamaan Kristen (*Kerkgenootschappen*)
- Perkumpulan yang diizinkan sebagai diperbolehkan (*geoorloofd toegelaten*)
- Perkumpulan yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan (perkumpulan didirikan oleh swasta).

Suatu perkumpulan dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>44</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2016, Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.

Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Jo. Pasal 10 Ayat (1) UU Ormas (UU 17/2013) diatur juga Organisasi masyarakat (“ormas”) berbadan hukum dapat berupa Perkumpulan atau Yayasan.

Syarat Pendirian Perkumpulan sebagai badan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>45</sup>

<sup>44</sup>Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 284-289.

<sup>45</sup>H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2: Bentuk-*

a. Persyaratan Materiil

- 1) Adanya Harta Kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para anggota atau pendiri / pengurus perkumpulan itu.
- 2) Adanya kepentingan yang menjadi tujuan bersama.
- 3) Adanya beberapa orang sebagai anggota.
- 4) Adanya beberapa orang sebagai pengurus dan pengawas perkumpulan.

b. Persyaratan Formal yaitu adanya PENGAKUAN NEGARA berupa PENGESAHAN PERKUMPULAN sebagai BADAN HUKUM.

Perkumpulan memperoleh status badan hukum setelah *Akta Pendirian Perkumpulan* yang dibuat dihadapan Notaris disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. {*vide* Pasal 12 Ayat (2)<sup>46</sup> UU Ormas (UU No. 17 Tahun 2013 Jis. UU No. 16 Tahun 2017 dan Perpu No. 2 Tahun 2016)}

Selanjutnya Perkumpulan yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari dan oleh Menteri Hukum dan H.A.M.R.I., dalam melaksanakan kegiatannya baik di dalam maupun di luar pengadilan bertindak diwakili secara sah oleh Pengurusnya yang SAH untuk melakukan perbuatan hukum<sup>47</sup> tertentu

---

*Bentuk Badan Usaha Sebuah Sketsa*, (Jakarta: Djambatan, 1981), hml. 63.

<sup>46</sup>Pasal 12 Ayat (2) UU Ormas “Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.”

<sup>47</sup>Perbuatan hukum (*rechtshandelingen* ; *juridicial act*) menurut Para Ahli: 1. Dudu Duswara Machmudin, Perbuatan Hukum adalah segala perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban. *Lihat* Dudu Duswara Machmudin,

*Op.Cit*, hlm. 43-49.; 2. Menurut Endrik Safudin, Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum baik manusia (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang akibatnya dikehendaki dan diatur oleh hukum. *Lihat* Endrik Safudin, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Cet. 1, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 29-30. Dengan demikian unsur-unsur perbuatan hukum adalah sebagai berikut: 1. perbuatan itu harus dilakukan oleh subjek hukum, 2. perbuatan itu akibatnya diatur oleh hukum, dan 3. perbuatan itu akibatnya dikehendaki oleh subjek hukum yang melakukan perbuatan tersebut. *Lihat* Mahfud Fahrazi dan KH. A. Hasyim Nawawie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019), hlm. 134. Perbuatan hukum secara umum berdasarkan KUH Perdata dibagi menjadi: 1. Perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum merupakan perbuatan seseorang yang memiliki akibat hukum yang telah diatur oleh hukum, meskipun subjek hukum yang bersangkutan tidak menghendakinya, seperti perbuatan mengurus kepentingan orang lain secara sukarela tanpa adanya suruhanseperti yang wajib hingga selesai (*zaakwarneming*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1354 KUH Perdata.; dan 2. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige daad*), merupakan perbuatan aktif atau pasif yang bertentangan dengan hukum dan merugikan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. *Lihat* Dijan Widijowati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. I, Cet. 1, (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 185-186. Perbuatan hukum ditinjau dari segi pihak yang melakukannya dibedakan atas: 1. perbuatan hukum sepihak atau bersegi satu (*eenzijdig*), merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula, misalnya pembuatan wasiat atau surat wasiat (*testament*) sebagaimana diatur dimaksud dalam Pasal 875 KUH Perdata, pemberian hibah suatu benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1666 KUH Perdata, dan lain sebagainya.; dan 2. perbuatan hukum dua pihak atau bersegi dua (timbal balik, *tweezijdig*), merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak (timbal balik), misalnya Perjanjian Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1457 KUH Perdata, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1548

yang mengikat perkumpulan.

#### 4. Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

##### a. Kerangka Dasar Kekuasaan Kehakiman Dalam

Sengketa Pemakaian Nama Badan Hukum Perkumpulan Secara Ganda (*dualisme*) Sebagai Akibat Adanya Perpecahan Perkumpulan dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan, untuk itu agar dapat menentukan pengadilan mana yang berwenang, terlebih dahulu harus dipahami Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia secara konstitusional diatur dalam Pasal 24 UUD Negara R.I. 1945 dan selanjutnya secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>48</sup> yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>49</sup>

---

KUH Perdata, dan lain sebagainya.; serta 3. perbuatan hukum banyak pihak atau bersegi banyak, merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi masing-masing pihak (Para Pihak), misalnya Perjanjian pada Umumnya yang pihaknya lebih dari dua pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Lihat R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 12, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 292. Lihat juga Dudu Duswara Machmudin, *Op.Cit.*, hlm. 44-45.

<sup>48</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

<sup>49</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia (1945) sudah

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang [1] Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>50</sup>

---

berkali-kali ditetapkan Undang-undang yang mengatur Kekuasaan Kehakiman yaitu (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan; (2) Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Keuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil; (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan terakhir (6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lihat Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Menurut UU No. 4 Tahun 2004*, Cet. 1, Yogyakarta: FH UII Press, 2007, hlm. 1. Lihat pula Selamat Lumban Gaol (1), "Pengaturan Hukum Mediasi Di Pengadilan Oleh Mahkamah Agung," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 7, No. 1, September 2016, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Suryadarma), hlm. 81-82. *e-Journal*: <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/361>.

<sup>50</sup>Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Hasil Perubahan Ketiga berbunyi "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara,

Kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung<sup>51</sup> sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004<sup>52</sup> dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.<sup>53</sup>

Kewenangan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yaitu lingkungan peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum<sup>54</sup> sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

---

dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

<sup>51</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung*, UU No. 14 Tahun 1985, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316, untuk selanjutnya disebut/ditulis “UU Nomor 14 Tahun 1985,” atau “UU No. 14 Tahun 1985,” atau “UU 14/1985.”

<sup>52</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, UU No. 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359, untuk selanjutnya disebut/ditulis “UU Nomor 5 Tahun 2004,” atau “UU No. 5 Tahun 2004,” atau “UU 5/2004.”

<sup>53</sup>Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, UU Nomor 3 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, untuk selanjutnya disebut/ditulis “UU Nomor 3 Tahun 2009,” atau “UU No. 3 Tahun 2009,” atau “UU 3/2009.”

<sup>54</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peradilan Umum*, UU No. 2 Tahun 1986, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327, untuk selanjutnya disebut/ditulis “UU Nomor 2 Tahun 1986,” atau “UU No. 2 Tahun 1986,” atau “UU 2/1986.”

Tahun 2004<sup>55</sup> dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009,<sup>56</sup> sebagai satu kesatuan utuh disebut sebagai UU Peradilan Umum,<sup>57</sup> lingkungan peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama<sup>58</sup> sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006<sup>59</sup> dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

---

<sup>55</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*, UU No. 8 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379, untuk selanjutnya disebut/ditulis “UU Nomor 8 Tahun 2004,” atau “UU No. 8 Tahun 2004,” atau “UU 8/2004.”

<sup>56</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*, UU No. 49 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077, untuk selanjutnya disebut/ditulis “UU Nomor 49 Tahun 2009,” atau “UU No. 49 Tahun 2009,” atau “UU 49/2009.”

<sup>57</sup>UU 2/1986 dan UU 8/2004 serta UU 49/2009 tersebut sebagai satu kesatuanyang utuh dan bulat utuntuk selanjutnya disebut/ditulis “Undang-Undang Peradilan Umum,” atau “UU Peradilan Umum.”

<sup>58</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*, UU Nomor 7 Tahun 1989, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400, untuk selanjutnya disebut/ditulis “UU Nomor 7 Tahun 1989,” atau “UU No. 7 Tahun 1989,” atau “UU 7/1989.”

<sup>59</sup>Indonesia, *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, UU No. 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611, untuk selanjutnya disebut/ditulis “UU Nomor 3 Tahun 2006,” atau “UU No. 3 Tahun 2006,” atau “UU 3/2006.”

Tahun 2009<sup>60</sup> sebagai satu kesatuan utuh disebut sebagai UU Peradilan Agama,<sup>61</sup> lingkungan peradilan militer diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer<sup>62</sup> dan lingkungan peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara<sup>63</sup> sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004<sup>64</sup> dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009<sup>65</sup> sebagai satu kesatuan

---

<sup>60</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, UU No. 50 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078, untuk selanjutnya disebut/ditulis "UU Nomor 50 Tahun 2009," atau "UU No. 50 Tahun 2009," atau "UU 50/2009."

<sup>61</sup>UU 7/1989 dan UU 3/2006 serta UU 50/2009 tersebut sebagai satu kesatuanyang utuh dan bulat utuntuk selanjutnya disebut/ditulis "Undang-Undang Peradilan Agama," atau "UU Peradilan Agama," atau "UU PeradilAg."

<sup>62</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713.

<sup>63</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 5 Tahun 1986, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344, untuk selanjutnya disebut/ditulis "UU Nomor 5 Tahun 1986," atau "UU No. 5 Tahun 1986," atau "UU 5/1986."

<sup>64</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 9 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380, untuk selanjutnya disebut/ditulis "UU Nomor 9 Tahun 2004," atau "UU No. 9 Tahun 2004," atau "UU 9/2004."

<sup>65</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5*

Utuh disebut sebagai UU Peradilan TUN.<sup>66</sup>

Sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur<sup>67</sup> dalam Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi<sup>68</sup> sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011<sup>69</sup> dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013

---

*Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 51 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079, untuk selanjutnya disebut/ditulis "UU Nomor 51 Tahun 2009," atau "UU No. 51 Tahun 2009," atau "UU 51/2009."

<sup>66</sup>UU 5/1986 dan UU 9/2004 serta UU 51/2009 tersebut sebagai satu kesatuanyang utuh dan bulat utuntuk selanjutnya disebut/ditulis "Undang-Undang Peradilan TUN," atau "UU Peradilan TUN," atau "UU PeraTUN."

<sup>67</sup>Lihat Selamat Lumban Gaol (2), "Perkembangan Ruang Lingkup Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 7 Nomor 2, Maret 2017, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Suryadarma), hlm. 51-52. *E-Journal*: <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jjhd/article/view/362>.

<sup>68</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 24 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, untuk selanjutnya disebut/ditulis "UU Nomor 24 Tahun 2003," atau "UU No. 24 Tahun 2003," atau "UU 24/2003."

<sup>69</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 8 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, untuk selanjutnya disebut/ditulis "UU Nomor 8 Tahun 2011," atau "UU No. 8 Tahun 2011," atau "UU 8/2011."



Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi<sup>70</sup> Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>71</sup>

b. Kewenangan Mengadili

Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tinggi.<sup>72</sup> Berdasarkan Pasal 50 UU Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang

beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Agama, yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama.<sup>73</sup>

Berdasarkan Pasal 49 Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan,<sup>74</sup> waris,<sup>75</sup> wasiat,<sup>76</sup>

<sup>73</sup>UU Peradilan Agama Pasal 2 dan Pasal 3.

<sup>74</sup>UU Peradilan Agama Pasal 49 sub huruf a, Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain: 1. izin beristri lebih dari seorang; 2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 3. dispensasi kawin; 4. pencegahan perkawinan; 5. penolakan perkawinan oleh Pegawai [SEP]Pencatat Nikah; 6. pembatalan perkawinan; 7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan [SEP]istri; 8. perceraian karena talak; 9. gugatan perceraian; 10. penyelesaian harta bersama; 11. penguasaan anak-anak; 12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan [SEP]pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi; 13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 16. pencabutan kekuasaan wali; 17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh [SEP]pengadilan dalam hal kekuasaan seorang [SEP>wali dicabut; 18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang [SEP]anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya; 20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam; 21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; dan, 22. pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-

<sup>70</sup>Indonesia, Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 4 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, untuk selanjutnya disebut/ditulis "UU Nomor 4 Tahun 2014," atau "UU No. 4 Tahun 2014," atau "UU 4/2014."

<sup>71</sup>Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi, PERPUU Nomor 1 Tahun 2013, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456, untuk selanjutnya disebut/ditulis "Perpuu Nomor 1 Tahun 2013," atau "Perpuu No. 1 Tahun 2013," atau "Perpuu 1/2013."

<sup>72</sup>UU Peradilan Umum Pasal 2 dan Pasal 3.

hibah,<sup>77</sup> wakaf,<sup>78</sup> zakat,<sup>79</sup> infaq,<sup>80</sup> shadaqah,<sup>81</sup> dan ekonomi syari'ah.<sup>82</sup>

*Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.*

<sup>75</sup>UU Peradilan Agama Pasal 49 sub huruf b, *Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.*

<sup>76</sup>UU Peradilan Agama Pasal 49 sub huruf c, *Yang dimaksud dengan "wasiat" adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.*

<sup>77</sup>UU Peradilan Agama Pasal 49 sub huruf d, *Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.*

<sup>78</sup>UU Peradilan Agama Pasal 49 sub huruf e, *Yang dimaksud dengan "wakaf" adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.*

<sup>79</sup>UU Peradilan Agama Pasal 49 sub huruf f, *Yang dimaksud dengan "zakat" adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.*

<sup>80</sup>UU Peradilan Agama Pasal 49 sub huruf g, *Yang dimaksud dengan "infaq" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.*

<sup>81</sup>UU Peradilan Agama Pasal 49 sub huruf h, *Yang dimaksud dengan "shadaqah" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata.*

<sup>82</sup>UU Peradilan Agama Pasal 49 sub huruf i, *Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha*

Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.<sup>83</sup> Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.<sup>84</sup>

Berdasarkan Pasal 9 UU Peradilan Militer, Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang 1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah a. Prajurit; b. yang berdasarkan undang-undang dengan Prajurit; c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang; d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.; 2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.; 3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam

yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: a. bank syari'ah, b. lembaga keuangan mikro syari'ah, c. asuransi syari'ah, d. reasuransi syari'ah, e. reksa dana syari'ah, f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, g. sekuritas syari'ah, h. pembiayaan syari'ah, i. pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah.

<sup>83</sup>UU Peradilan Militer, Pasal 5 Ayat (1).

<sup>84</sup>UU Peradilan Militer, Pasal 12.

perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara, yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.<sup>85</sup>

Berdasarkan Pasal 47 UU Peradilan TUN, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.<sup>86</sup>

Dalam mengadili suatu perkara hakim bebas dalam menjatuhkan putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain manapun juga serta Hakim tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara di peradilan (*within the exercise of the judicial function*). Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan oleh Pencari keadilan (*yustisiabelen*) dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau

<sup>85</sup>UU Peradilan TUN, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1).

<sup>86</sup>UU Peradilan TUN, Pasal 1 angka 10, *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

kurang jelas, karena pada dasarnya pengadilan wajib memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan oleh pencari keadilan kepadanya.

Hakim dituntut agar senantiasa melakukan penggalian, mengikuti dinamika sosial kemasyarakatan, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 UU 48/2009, bahwa:

- 1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- 2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum;
- 3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim.

#### c. Peradilan Khusus Di Indonesia

Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung,<sup>87</sup> yang diatur dalam undang-undang.<sup>88</sup>

Pengadilan Khusus antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta

<sup>87</sup>UU Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan Umum Alinea keenam

<sup>88</sup>UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 8.

pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.<sup>89</sup>

Di lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususan pengadilan atau dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang<sup>90</sup> baik mengenai susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya, sebagai adanya *diferensiasi/spesialisasi* di lingkungan peradilan umum, misalnya pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum.<sup>91</sup>

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian<sup>92</sup> yang dipilih dan dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (penelitian yuridis normatif)<sup>93</sup> atau sering

<sup>89</sup>UU Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan Pasal 27 ayat (1).

<sup>90</sup>UU Peradilan Umum, Pasal 8 ayat (1).

<sup>91</sup>UU Peradilan Umum, Penjelasan Pasal 8 ayat (1).

<sup>92</sup>Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan dengan menerapkan salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan tersebut. Lihat. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 2

<sup>93</sup>Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Lihat: Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 5, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13-14. Nama lain dari *penelitian hukum*

juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*)<sup>94</sup> atau dapat juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan,<sup>95</sup> dengan melakukan kajian hukum<sup>96</sup> dengan cara meneliti bahan pustaka.

*normatif* adalah *penelitian hukum doktriner*, juga disebut sebagai *penelitian perpustakaan* atau *studi dokumen* atau *studi kepustakaan*. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Lihat pula Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 13-14. Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji suatu undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Lihat juga: Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

<sup>94</sup>Penelitian hukum doktrinal, menurut Soetandyo Wighjosoebroto sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono, terdiri dari (1) penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif, (2) penelitian yang berupa usaha penemuan asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif, (3) penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. Lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Ed. 1., Cet. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 43.

<sup>95</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Cet. ke-3, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1988), hlm. 9.

<sup>96</sup>Kajian hukum berarti menggunakan *disiplin hukum*. Disiplin hukum, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, adalah suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan sebagai kenyataan (= perilaku atau sikap tindak. Artinya, disiplin hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan, maupun sebagai suatu realitas. Lihat: Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 2.

Kemudian pendekatan penelitian hukum (*approach*)<sup>97</sup> yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan pengaturan badan hukum, dan secara khusus keabsahan pemakaian nama badan hukum berupa perkumpulan dan dan sengketa pemakaian nama badan hukum perkumpulan yang terdapat persamaan pada pokoknya antara satu Perkumpulan dengan perkumpulan lainnya, dengan mempelajari dasar *ontologis* lahirnya peraturan perundang-undangan, landasan filosofis peraturan perundang-undangan, dan *ratio legis* ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengaturan badan hukum, dan secara khusus keabsahan Pemakaian Nama Badan Hukum berupa Perkumpulan dan sengketa pemakaian nama badan hukum perkumpulan yang terdapat

<sup>97</sup>Dengan pendekatan penelitian hukum, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah 1. pendekatan undang-undang (*statute approach*), 2. pendekatan kasus (*case approach*), 3. pendekatan historis (*historical approach*), 4. pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan 5. pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Lihat Peter Mahmud Marzuki (2), *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Cet. 8, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Grup), 2013, hlm. 133. Cara pendekatan tersebut dapat digabung sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja menggunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai, misalnya pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Lihat pula Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ed. Revisi, Cet. 3, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 300 – 301.

persamaan pada pokoknya antara satu Perkumpulan dengan perkumpulan lainnya.<sup>98</sup>

Pendekatan kasus (*case approach*)<sup>99</sup> dilakukan dengan menelaah putusan

<sup>98</sup>Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar *ontologis* suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Lihat Peter Mahmud Marzuki (2), *Op.Cit.*, hlm. 133-134. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Lihat pula Jhonny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 302.

<sup>99</sup>Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di

Pengadilan tentang sengketa pemakaian nama badan hukum perkumpulan yang terdapat persamaan pada pokoknya antara satu Perkumpulan dengan perkumpulan lainnya.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>100</sup> dilakukan dengan konsep-konsep hukum tertentu baik menurut doktrin maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan perkumpulan dan penyelesaian sengketa pemakaian nama badan hukum perkumpulan yang terdapat persamaan pada pokoknya antara satu Perkumpulan dengan perkumpulan lainnya.

Data<sup>101</sup> yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder<sup>102</sup> yang

---

Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Lihat Peter Mahmud Marzuki (2), *Op.Cit.*, hlm. 134.

<sup>100</sup>Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Lihat Peter Mahmud Marzuki (2), *Op.Cit.*, hlm. 178.

<sup>101</sup>Data secara *etimologis* berasal dari bahasa Latin, dengan akar kata "do" yang artinya *memberi*; menunjukkan; menganugerahkan; menyerahkan. "data" adalah bentuk *Jamak* (Plural) dari "datum" yang *Tunggal* (Singular). Lihat Peter Mahmud

diperoleh dari bahan hukum berupa *Pertama*, bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, beserta Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan pengaturan badan hukum, dan secara khusus keabsahan dan penyelesaian sengketa pemakaian nama badan hukum berupa perkumpulan. *Kedua*, bahan hukum sekunder yang meliputi literatur berupa kajian-kajian para ahli hukum berkenaan dengan pengaturan badan hukum, dan secara khusus keabsahan pemakaian nama badan hukum perkumpulan dan sengketa pemakaian nama badan hukum perkumpulan yang terdapat persamaan pada pokoknya antara satu Perkumpulan dengan perkumpulan lainnya, dan lainnya yang memiliki hubungan dengan pembahasan penelitian ini. *Ketiga*, bahan hukum tersier yang berupa ensiklopedia dan kamus-kamus.

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis

---

Marzuki (2), *Op.Cit.*, hlm. 59, dalam *Catatan Kaki* Nomor 8.

<sup>102</sup>Menurut tempat diperolehnya, data dalam penelitian dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan *data sekunder* adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Lihat Sri Mamudji, Et.al, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet. 1, (Depok: Badan Penerbit FH UI, 2005), hlm. 6. Adapun data sekunder tersebut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut: 1) data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready made*); 2) bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.; 3) data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat. Dengan adanya data sekunder tersebut, seorang peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya sendiri. Lihat pula: Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 24.

dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan metode konstruksi hukum.

Seluruh data yang berhasil dikumpulkan kemudian disortir dan diklasifikasikan, kemudian disusun melalui susunan yang komprehensif. Proses analisis diawali dari premis-premis yang berupa norma hukum positif yang diketahui dan berakhir pada analisis dengan menggunakan asas-asas hukum, doktrin-doktrin serta teori-teori.

Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis *kualitatif*. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan bulat (*holistic*), yaitu meneliti data yang diperoleh secara mendalam dari berbagai segi.<sup>103</sup> Salah satu kekhususan dari penelitian kualitatif adalah lebih menekankan proses daripada hasil atau produk.<sup>104</sup> Artinya, data yang diperoleh dan ditemukan dalam penelitian ini tidak selalu ditentukan oleh jumlah (*kuantitas*) peristiwa yang terjadi. Metode kualitatif ini digunakan karena penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik. Dalam menganalisis data sekunder tersebut, penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis dan efektif serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan konstruksi data serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan.

<sup>103</sup>Norman K. Denzin & Yvona S. Lincoln, ed. *Handbook of Qualitative Research* dikutip dari Natasya Yunita Sugiastuti, *Tradisi Hukum Cina: Negara Dan Masyarakat (Studi Mengenai Peristiwa-peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial (1870-1942)*, Cet. 1, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 19.

<sup>104</sup>John W. Creswell. *Research Design of Qualitative & Quantitative Approches*, dalam Natasya Yunita Sugiastuti, *Ibid*.

Pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi<sup>105</sup> terhadap bahan-bahan hukum. Data yang berupa pengaturan badan hukum pada umumnya, dan secara khusus badan hukum berupa perkumpulan dalam peraturan perundang-undangan, disusun dalam bentuk narasi atau bercerita.

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, atau menggambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Deskripsi yang diberikan dalam penelitian ini adalah gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai pengaturan badan hukum pada umumnya, dan secara khusus badan hukum. Sedangkan dikatakan analitis, karena akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang pengaturan badan hukum pada umumnya, dan secara khusus badan hukum.

Akhirnya sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, digunakan metode berfikir deduktif.<sup>106</sup> Dengan menggunakan metode deduktif akan selalu menempatkan kaidah hukum dalam peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, dan ajaran atau doktrin hukum sebagai premis mayor dan fakta atau peristiwa hukum sebagai premis minor yang dirangkai

<sup>105</sup>Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Soerjono Soekanto (1), *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 251-252.

<sup>106</sup>Metode berpikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke suatu pernyataan yang bersifat khusus. Lihat: Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, Ed. 7, (Bandung: Tarsito, 1984), hlm. 134.

secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk memberikan gambaran tentang pengaturan badan hukum pada umumnya, dan secara khusus badan hukum.<sup>107</sup>

## II. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### A. Keabsahan pemakaian nama badan hukum perkumpulan.

Perkumpulan yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari dan oleh Menteri Hukum dan H.A.M.R.I., dalam melaksanakan kegiatannya baik di dalam maupun di luar pengadilan bertindak diwakili secara sah oleh Pengurusnya yang SAH untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang mengikat perkumpulan sebagai badan hukum.

NAMA PERKUMPULAN adalah NAMA yang DIGUNAKAN sebagai IDENTITAS suatu PERKUMPULAN untuk MEMBEDAKAN dengan PERKUMPULAN yang LAIN.

Permohonan PENGESAHAN Badan Hukum PERKUMPULAN **harus didahului** dengan **pengajuan** NAMA PERKUMPULAN. (Pasal 2 Permenkumham 3/2016)

NAMA PERKUMPULAN yang telah disiapkan kemudian ditulis dalam kolom "NAMA PERKUMPULAN yang diinginkan," sedangkan apabila ada, singkatan ditulis dalam kolom "SINGKATAN PERKUMPULAN yang DIINGINKAN." {panduan.ahu.go.id, ; Bukti Pesan Nama}

Dimana SINGKATAN NAMA PERKUMPULAN dapat berupa SINGKATAN yang terdiri atas huruf depan Nama Perkumpulan atau SINGKATAN yang merupakan AKRONIM dari Nama Perkumpulan.

Apabila setelah Perkumpulan disahkan oleh Menkumham, maka NAMA PERKUMPULAN adalah NAMA PERKUMPULAN yang SAMA dan SESUAI dengan dan yang terdapat dalam BUKTI PESAN NAMA baik NAMA LENGKAP PERKUMPULAN maupun AKRONIM/SINGKATAN NAMA BADAN HUKUM yang bersangkutan.

### B. Pengadilan Yang Berwenang Menyelesaikan Sengketa Pemakaian Nama Badan Hukum Perkumpulan yang terdapat persamaan pada pokoknya antara satu Perkumpulan dengan perkumpulan lainnya

Apabila terjadi atau terdapat suatu NAMA PERKUMPULAN satu dengan NAMA PERKUMPULAN LAIN terdapat PERSAMAAN pada POKOKnya antara satu Perkumpulan dengan perkumpulan lainnya, maka pengaturan hukum dalam Pasal 59 Ayat (1) sub huruf c UU Ormas harus dicermati secara seksama.

Ketentuan Pasal 59 Ayat (1) sub huruf c UU Ormas pada pokoknya menyatakan "**Ormas DILARANG menggunakan NAMA, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai PERSAMAAN pada POKOKnya atau KESELURUHANNYA dengan NAMA, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas LAIN atau Partai Politik.**"

Makna atau pengertian atau kriteria NAMA yang mempunyai PERSAMAAN pada POKOKnya atau KESELURUHANNYA dengan NAMA PERKUMPULAN LAIN dalam Penjelasan Pasal 59 Ayat (1) sub huruf c UU Ormas tidak ditemukan, hanya ditulis "*Cukup Jelas.*"

Untuk itu perlu dilakukan penelusuran (*searching*), dan setelah ditelusuri istilah "PERSAMAAN pada POKOKnya" tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini,

<sup>107</sup>Peter Mahmud Marzuki (1), *Op.Cit*, hlm. 83-94.



dan ditemukan pengaturannya dalam *Penjelasan* Pasal 21 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 dan *Penjelasan* Pasal 5 Ayat (1) Sub huruf b PP No. 43 Tahun 2011.

*Penjelasan* Pasal 21 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 pada pokoknya menyatakan “Yang dimaksud dengan **“PERSAMAAN pada POKOKnya”** adalah **KEMIRIPAN yang disebabkan oleh adanya unsur yang DOMINAN antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga MENIMBULKAN KESAN adanya PERSAMAAN, baik mengenai BENTUK, CARA PENEMPATAN, CARA PENULISAN atau KOMBINASI antara unsur, maupun PERSAMAAN BUNYI UCAPAN, yang terdapat dalam Merek tersebut.”**

Lebih lanjut *Penjelasan* Pasal 5 Ayat (1) Sub huruf b PP No. 43 Tahun 2011 pada pokoknya menyatakan “Huruf <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub> Yang dimaksud dengan **“SAMA pada POKOKnya dengan Nama Perseroan lain”** adalah **KEMIRIPAN yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang MENONJOL antara Nama Perseroan yang SATU dan Nama Perseroan yang LAIN yang dapat MENIMBULKAN KESAN adanya PERSAMAAN mengenai CARA PENULISAN atau PERSAMAAN BUNYI UCAPAN yang terdapat dalam Nama Perseroan, walaupun pemiliknya sama. Misalnya PT BHAYANGKARA dengan PT BAYANGKARA, PT SAMPURNA dengan PT SAMPOERNA, PT BUMI PERTIWI dengan PT BUMI PRATIWI, PT HIGH-DESERT dengan PT HIGH DESERT, PT JAYA DAN MAKMUR dengan PT DJAJA & MAKMUR.”**

Berdasarkan *Penjelasan* Pasal 21 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 dan *Penjelasan* Pasal 5 Ayat (1) Sub huruf b PP No. 43 Tahun 2011 tersebut, dihubungkan dengan *Penjelasan* Pasal 59 Ayat (1) sub huruf c UU Ormas, dihubungkan pula dengan

ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU Ormas serta dikaitkan juga dengan Permenkumham 3/2016, NAMA PERKUMPULAN yang terdapat PERSAMAAN pada POKOKnya dengan NAMA PERKUMPULAN LAIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) sub huruf c UU Ormas, menurut Penulis, dapat dimaknai bahwa “Yang dimaksud dengan “PERSAMAAN pada POKOKnya dengan NAMA PERKUMPULAN LAIN” adalah KEMIRIPAN yang DISEBABKAN oleh adanya unsur-unsur yang MENONJOL antara NAMA PERKUMPULAN yang SATU dengan NAMA PERKUMPULAN yang LAIN yang dapat MENIMBULKAN KESAN adanya PERSAMAAN mengenai CARA PENULISAN atau PERSAMAAN BUNYI UCAPAN yang terdapat dalam NAMA PERKUMPULAN yang SATU dengan NAMA PERKUMPULAN yang LAINnya, walaupun ANGGOTANYA SAMA.

Untuk memastikan apakah terdapat PERSAMAAN pada POKOKnya Nama Perkumpulan yang SATU dengan Nama Perkumpulan Lainnya, menurut Penulis patokannya ada pada 2 (dua) hal yaitu *pertama*, BUKTI PESAN NAMA, dan; *kedua*, Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan (“SK Menkumham Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan” umumnya *vide* bagian MEMUTUSKAN, MENETAPKAN KESATU: Memberikan Pengesahan Badan Hukum: PERKUMPULAN ...)

BUKTI PESAN NAMA pada saat pengajuan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulanlah yang harus dijadikan untuk memastikan NAMA PERKUMPULAN yang satu dengan NAMA PERKUMPULAN LAINnya

SAMA atau terdapat PERSAMAAN pada POKOKnya tersebut. Karena untuk dan agar suatu PERKUMPULAN memperoleh PENGESAHAN sebagai BADAN HUKUM dari / oleh Menkumham, **harus didahului dengan pengajuan NAMA PERKUMPULAN** (*vide* Pasal 2 Permenkumham 3/2016) dan PERSETUJUAN PEMAKAIAN NAMA PERKUMPULAN **hanya untuk 1 (satu) NAMA PERKUMPULAN** (*vide* Pasal 5 ayat (3) Permenkumham 10/2019) yang terdapat dalam BUKTI PEMESANAN NAMA dan SK Menkumham Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan.

NAMA PERKUMPULAN yang terdapat dalam *Sistem Administrasi Badan Hukum* (S-ABH) Perkumpulan di Kemenkumham R.I. adalah NAMA PERKUMPULAN yang terdapat dalam BUKTI PEMESANAN NAMA dan SK Menkumham Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan.

Hal ini berarti tidak mungkin Menkumham memberikan PENGESAHAN kepada / terhadap suatu permohonan pengesahan perkumpulan sebagai BADAN HUKUM, apabila BELUM ada PERSETUJUAN NAMA PERKUMPULAN oleh Menkumham sebagaimana dinyatakan dan ternyata dalam BUKTI PESAN NAMA.

NAMA PERKUMPULAN baik NAMA LENGKAP atau NAMA SINGKATAN yang terdapat dan TERCATAT dalam S-ABH Perkumpulan di Kemenkumham R.I. adalah **hanya 1 (satu) NAMA PERKUMPULAN** yang terdapat dalam BUKTI PEMESANAN NAMA dan SK Menkumham Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum. Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Permenkumham 10/2019, **BUKAN NAMA**

**PERKUMPULAN yang terdapat dalam Akta Pendirian Perkumpulan.**

NAMA PERKUMPULAN yang terdapat dalam *Akta Pendirian Perkumpulan* sebagai acuan dari dan dasar terbitnya SK Menkumham Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan tersebut **berlaku manakala terdapat sengketa merek, dimana NAMA PERKUMPULAN sebagai MEREK terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjend KI) Kemenkumham, hal ini untuk membuktikan penggunaan NAMA PERKUMPULAN sebagai merek (*first use*) dibandingkan pendaftaran NAMA PERKUMPULAN sebagai merek pertama kali (*first file*), dan hal ini merupakan kewenangan mutlak memeriksa, mengadili dan memutus (kompetensi absolut) dari Pengadilan Niaga.**

Maka sangat wajar, apabila ada dugaan penggunaan nama perkumpulan yang satu dengan nama perkumpulan LAINnya terdapat PERSAMAAN pada pokoknya, maka harus DICEK secara SEKSAMA nama masing-masing PERKUMPULAN yang DISETUJUI oleh Menkumham yang terdapat dalam BUKTI PESAN NAMA dan NAMA PERKUMPULAN masing-masing PERKUMPULAN yang DISAHKAN oleh Menkumham (*i.c.* SK Menkumham Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan) adalah NAMA PERKUMPULAN yang terdapat dalam S-ABH Perkumpulan di Kemenkumham R.I.

Karena suatu NAMA PERKUMPULAN yang terdapat dalam BUKTI PESAN NAMA adalah sama dengan NAMA PERKUMPULAN yang terdapat dalam SK Menkumham Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan dan juga sama dengan

NAMA PERKUMPULAN yang terdapat dalam S-ABH Perkumpulan di Kemenkumham R.I., tidak mungkin BEDA.

Berkenaan dengan NAMA PERKUMPULAN yang terdapat PERSAMAAN pada POKOKnya ini ada 2 (dua) hal yang harus dicermati yaitu *pertama*, NAMA PERKUMPULAN sebagai MEREK TERDAFTAR dari suatu Perkumpulan, dan; *kedua*, NAMA PERKUMPULAN sebagai akibat adanya PERPECAHAN PERKUMPULAN (dualisme, sempalan)

Apabila yang dipersoalkan adalah penggunaan NAMA Perkumpulan yang telah terdaftar sebagai NAMA MEREK PERKUMPULAN, akan tetapi NAMA Perkumpulan tersebut dipergunakan oleh pihak LAIN sebagai NAMA PERKUMPULAN oleh pihak LAIN, baik sebagian ataupun seluruhnya (terdapat PERSAMAAN pada POKOKnya), KEWENANGAN memeriksa, memutus dan mengadili SENKETA PENGGUNAAN NAMA PERKUMPULAN sebagai MEREK TERDAFTAR oleh pihak LAIN TANPA HAK / IZIN dari Pemilik Merek terdaftar atau terdapat PERSAMAAN pada POKOKnya dengan NAMA PERKUMPULAN yang bersangkutan sebagai merek terdaftar tersebut berdasarkan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Jo. Pasal 21 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 adalah KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA sebagai PENGADILAN KHUSUS yang terdapat dalam Badan Peradilan UMUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UU 48/2009 dan Pasal 8 Ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 5 UU Peradilan Umum.

Lebih lanjut Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan peradilan umum semula diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan<sup>108</sup> sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998,<sup>109</sup> sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004<sup>[1]</sup> Tentang<sup>[2]</sup> Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,<sup>110</sup> berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara atau sengketa niaga yang diatur dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

Semula kompetensi absolut (objek perkara) dari pengadilan niaga adalah

<sup>108</sup>Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang*, Perpuu No. 1 Tahun 1998, LN Republik Indonesia Tahun 1998 No. 87, TLN No. 3761, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut **“Perpuu Kepailitan,”** atau **“Perpuu No. 1 Tahun 1998,”** atau **“Perpuu 1/1998.”**

<sup>109</sup>Indonesia, *Undang-undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang*, Undang-undang No. 4 Tahun 1998, LN Republik Indonesia No. 135 Tahun 1998, TLN No. 3778, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut **“Undang-Undang Kepailitan,”** atau **“UU Kepailitan,”** atau **“UU No. 4 Tahun 1998,”** atau **“UU 4/1998.”** Lihat pasal 280 juncto Pasal 1 UU Kepailitan.

<sup>110</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang<sup>[1]</sup> Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU Nomor 37 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut **“Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,”** atau **“UU Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,”** atau **“UU Kepailitan dan PKPU,”** atau **“UU Nomor 37 Tahun 2004,”** atau **“UU No. 37 Tahun 2004,”** atau **“UU 37/2004.”** Berdasarkan Pasal 308 UU 37/2004, UU 37/2004 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu diundangkan di Jakarta,<sup>[2]</sup> pada tanggal 18 Oktober 2004.

perkara permohonan pernyataan pailit, perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan perkara lain yang berkaitan dengan Kepailitan dan PKPU antara lain *Actio Pauliana*, *Penggantian Kurator*, dan lain-lain yang diatur dalam UU Kepailitan maupun diatur dan ditetapkan kemudian dalam UU 37/2004.<sup>111</sup>

Selanjutnya terjadi dinamika perkembangan kewenangan absolut (*kompetensi absolut*) pengadilan niaga, telah diperluas selain yang diatur dalam UU Kepailitan, juga memeriksa, mengadili dan memutus perkara lain dibidang *perkara-perkara hak kekayaan intelektual (hki)* yaitu perkara Desain Industri yang diatur berdasarkan dan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri,<sup>112</sup> perkara Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diatur berdasarkan dan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak

Sirkuit Terpadu,<sup>113</sup> perkara Paten yang diatur berdasarkan dan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten<sup>114</sup> sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten,<sup>115</sup> perkara

---

<sup>113</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, UU Nomor 32 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut "**Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu**," atau "**UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu**," atau "**UU DTLST**," atau "**UU Nomor 32 Tahun 2000**," atau "**UU No. 32 Tahun 2000**," atau "**UU 32/2000**." Berdasarkan Pasal 43 UU 32/2000, UU 32/2000 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu diundangkan di Jakarta, <sup>[SEP]</sup>pada tanggal 20 Desember 2000. UU 32/2000 Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 38.

<sup>114</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Paten*, UU Nomor 14 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut "**Undang-Undang Paten**," atau "**UU Paten**," atau "**UU Nomor 14 Tahun 2001**," atau "**UU No. 14 Tahun 2001**," atau "**UU 14/2001**." Berdasarkan Pasal 139 UU 14/2001, UU 14/2001 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu diundangkan di Jakarta, <sup>[SEP]</sup>pada tanggal 1 Agustus 2001. UU 14/2001 Pasal 91 ayat (2), Pasal 117 dan Pasal 125.

<sup>115</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Paten*, UU Nomor 13 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut "**Undang-Undang Paten**," atau "**UU Paten**," atau "**UU Nomor 13 Tahun 2016**," atau "**UU No. 13 Tahun 2016**," atau "**UU 13/2016**." Berdasarkan Pasal 173 UU 13/2016, UU 13/2016 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu diundangkan di Jakarta, <sup>[SEP]</sup>pada tanggal 26 Agustus 2016. UU 13/2016 Pasal 12 ayat (5), Pasal 70 Ayat (3), Pasal 72, Pasal 89, Pasal 103, Pasal 117, Pasal 132 Ayat (2), (3) dan (4), Pasal 138, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145 Ayat

---

<sup>111</sup>Lihat Pasal 280 ayat (1), Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 dan Pasal 67 B ayat (1) UU Kepailitan (UU 4/1998). Lihat juga Selamat Lumban Gaol, "Kepailitan Terhadap Bank (Suatu Tinjauan Hukum Atas Putusan Pengadilan Mengenai Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Bank)," *Tesis*, Non Publikasi, (Depok: Program Magister Kenotariatan FH-UI, 2004), hlm. 44. { <http://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=91806> }

<sup>112</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Desain Industri*, UU Nomor 31 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut "**Undang-Undang Desain Industri**," atau "**UU Desain Industri**," atau "**UU DI**," atau "**UU Nomor 31 Tahun 2000**," atau "**UU No. 31 Tahun 2000**," atau "**UU 31/2000**." Berdasarkan Pasal 57 UU 31/2000, UU 31/2000 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu diundangkan di Jakarta, <sup>[SEP]</sup>pada tanggal 20 Desember 2000. UU 31/2000 Pasal 38 ayat (1), Pasal 46, Pasal 49 sampai dengan Pasal 52.

Merek yang diatur berdasarkan dan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek<sup>116</sup> sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis,<sup>117</sup> dan perkara Hak Cipta yang diatur berdasarkan dan dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,<sup>118</sup> sebagaimana telah

---

(2), Pasal 146, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 152, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158 ayat (3), (4) dan (5).

<sup>116</sup>Indonesia, *Undang-undang Tentang Merek*, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut **“Undang-Undang Merek,”** atau **“UU Merek,”** atau **“UU Nomor 15 Tahun 2001,”** atau **“UU No. 15 Tahun 2001,”** atau **“UU 15/2001.”** Berdasarkan Pasal 101 UU 15/2001, UU 15/2001 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu diundangkan di Jakarta, [SEP] pada tanggal 1 Agustus 2001. UU 15/2001 Pasal 76 dan Pasal 86.

<sup>117</sup>Indonesia, *Undang-undang Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut **“Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis,”** atau **“UU Merek Dan Indikasi Geografis,”** atau **“UU Merek Dan IG,”** atau **“UU Nomor 20 Tahun 2016,”** atau **“UU No. 20 Tahun 2016,”** atau **“UU 20/2016.”** Berdasarkan Pasal 109 UU 20/2016, UU 20/2016 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu diundangkan di Jakarta, [SEP] pada tanggal 25 November 2016. UU 20/2016, Pasal 30 Ayat (3), Pasal 62 Ayat (8), Pasal 68 Ayat (6) dan (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 83 Ayat (2) dan (3), Pasal 84 Ayat (3), Pasal 85, Pasal 89, Pasal 94 sampai dengan Pasal 96, dan Pasal 97.

<sup>118</sup>Indonesia, *Undang-undang Tentang Hak Cipta*, UU Nomor 19 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut **“Undang-Undang Hak Cipta,”** atau **“UU Hak Cipta,”** atau **“UU HC,”** atau **“UU Nomor 19**

dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,<sup>119</sup> serta *perkara* lain yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Sedangkan apabila sengketa yang terjadi merupakan sengketa penggunaan NAMA PERKUMPULAN sebagai akibat adanya PERPECAHAN PERKUMPULAN (dualisme, sempalan) atau kepengurusan ganda, KEWENANGAN memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tersebut ada pada Badan Peradilan UMUM yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat PERTAMA dalam memutus sengketa tersebut sebagai sengketa PERDATA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam dan berdasarkan Pasal 25 Ayat (2) UU 48/2009 Jo. Pasal 50 UU Peradilan Umum.

Manakala yang dipersengketakan adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa pengesahan badan hukum perkumpulan, karena ada dan terdapat cacat hukum baik materiil dan formil serta

---

Tahun 2002,” atau **“UU No. 19 Tahun 2002,”** atau **“UU 19/2002.”** Berdasarkan Pasal 78 UU 19/2002, UU 19/2002 ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan, diundangkan di Jakarta, [SEP] pada tanggal 29 Juli 2002, sehingga UU 19/2002 ini berlaku efektif sejak tanggal 30 Juli 2003. UU 19/2002, Pasal 56 ayat (1), Pasal 59 sampai dengan Pasal 61, Pasal 67 sampai dengan Pasal 70.

<sup>119</sup>Indonesia, *Undang-undang Tentang Hak Cipta*, UU Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut **“UU Nomor 28 Tahun 2014,”** atau **“UU No. 28 Tahun 2014,”** atau **“UU 28/2014.”** Berdasarkan Pasal 126 UU 28/2014, UU 28/2014 ini mulai berlaku pada saat diundangkan, diundangkan di Jakarta, [SEP] pada tanggal 16 Oktober 2016. UU 28/2014, Pasal 95 ayat (1), Pasal 96, Pasal 97, Pasal 99 sampai dengan Pasal 101, Pasal 106 sampai dengan Pasal 109.

melanggar asas-asas pemerintahan yang baik dalam rangkaian proses dan atau prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dimaksudkan tersebut, Pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tersebut ada pada Badan Peradilan TUN yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat PERTAMA dalam memutus sengketa tersebut sebagai sengketa TUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam dan berdasarkan Pasal 25 Ayat (2) UU 48/2009 Jis. Pasal 47 dan Pasal 1 angka 10 UU Peradilan TUN, dengan berpatokan pada 2 (dua) hal yaitu BUKTI PESAN NAMA, dan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan

### **III. Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menguraikan, mengkaji dan menganalisis pemakaian nama badan hukum berupa perkumpulan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

*Pertama* keabsahan pemakaian nama badan hukum perkumpulan hanya sah untuk satu badan hukum perkumpulan yang SAH saja, oleh perkumpulan yang bersangkutan.

*Kedua* Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa pemakaian nama badan hukum perkumpulan yang terdapat persamaan pada pokoknya antara satu Perkumpulan dengan perkumpulan lainnya adalah Pengadilan Niaga. Karena Makna atau pengertian atau kriteria NAMA yang mempunyai PERSAMAAN pada POKOKnya atau KESELURUHAN dengan NAMA PERKUMPULAN LAIN dalam Pasal 59 Ayat (1) sub huruf c dan Penjelasan Pasal 59 Ayat (1) sub huruf c UU Ormas tersebut tidak jelas, sehingga

harus menggunakan konsepsi PERSAMAAN pada POKOKnya atau KESELURUHAN yang diatur dalam UU Merek dan IG yang penyelesaiannya termasuk kewenangan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum, terlebih lagi misalnya NAMA badan hukum Perkumpulan telah didaftarkan sebagai merek / logo perkumpulan dimaksud pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham R.I. Apabila NAMA badan hukum Perkumpulan disengketaan tersebut belum didaftarkan sebagai merek / logo perkumpulan dimaksud kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham R.I., maka hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tersebut sebagai peradilan tingkat PERTAMA sebagai sengketa PERDATA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam dan berdasarkan Pasal 25 Ayat (2) UU 48/2009 Jo. Pasal 50 UU Peradilan Umum, atas dasar dalil Perbuatan Melawan Hukum dengan menggunakan konsep *first in use* (pemakai pertama) atau pemakai/pengguna nama perkumpulan yang pertama kali.

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, dapat direkomendasikan sebagai berikut:

*Pertama* perlu adanya pengaturan badan hukum atau perkumpulan dalam suatu Undang-Undang tersendiri baik dalam bentuk Undang-Undang Badan Hukum ataupun Undang-Undang Badan Hukum Perkumpulan.

*Kedua* perlu ada penegasan pengaturan dan pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus

sengketa pemakaian nama badan hukum perkumpulan secara tidak sah atau nama badan hukum perkumpulan yang terdapat persamaan pada pokoknya.

## Daftar Pustaka

### I. Buku:

- Ali, Achmad Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis), Cet. 2., Jakarta, PT. Toko Gunung Agung, 2002
- Asikin, Zainal. Pengantar Ilmu Hukum, Ed. 1., Cet.1, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012
- Asyhadie, H. Zaeni. dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum, Ed. I., Cet.1, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Budiono, Herlien. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Cet. 1, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Erwin, Muhamad. dan H. Firman Freaddy Busroh, Pengantar Ilmu Hukum, Cet.1, Bandung, PT Refika Aditama, 2012
- Ibrahim, Jhonny. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Ed. Revisi, Cet. 3, Malang: Bayumedia Publishing, 2007
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. Arief Shidarta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I, Ed.1, Cet.1, Bandung, PT ALUMNI, 1999
- Machmudin, Dudu Duswara. Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa, Cet. 3. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Mamudji, Sri. Et.al, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, Cet.1, Depok: Badan Penerbit FH UI, 2005
- Manan, Bagir. Kekuasaan Kehakiman Indonesia Menurut UU No. 4 Tahun 2004, Cet. 1, Yogyakarta, FH UII Press, 2007
- Marzuki, Peter Mahmud (1). Pengantar Ilmu Hukum, Ed. Rev., Cet.1, Jakarta, Prenada Media, 2008
- (2). Penelitian Hukum, Cet. 8, Jakarta : Kencana, Prenada Media Grup, 2013
- Mas, Marwan. Pengantar Ilmu Hukum, Ed. Revisi, Cet.1, Bogor, Gahlia Indonesia, 2004
- Nawawie, Mahfud Fahrazi dan KH. A. Hasyim. Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 1, Bandung: PT. Refika Aditama, 2019.
- Purbacaraka, Purnadi. dan Soerjono Soekanto, Sendi-sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum, Bandung, Alumni, 1979
- Purwosutjipto, H.M.N. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2: Bentuk-Bentuk Badan Usaha Sebuah Sketsa, Jakarta, Djambatan, 1981
- Rido, Ali. Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Cet. 4., Bandung, PT. Alumni, 1986
- Safudin, Endrik. Dasar-dasar Ilmu Hukum, Cet. 1. Malang: Setara Press, 2017.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, Jakarta: UI Press, 1986
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1., Cet. 5, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri,

- Cet. ke-3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 12, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Subagyo, Joko. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Sugiasuti, Natasya Yunita. Tradisi Hukum Cina: Negara Dan Masyarakat (Studi Mengenai Peristiwa-peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial (1870-1942), Cet. 1, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar), Ed. 1., Cet. 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Surakhmad, Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik, Ed. 7., Bandung: Tarsito, 1984.
- Syahrani, Riduan. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Cet. 3., Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Van Apeldoorn, L.J. Pengantar Ilmu Hukum (inleiding tot de studie van het Nederlandse recht), diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Cet. 31, Jakarta, Pradnya Paramita, 2005.
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Widijowati, Dijan. Pengantar Ilmu Hukum, Ed. I, Cet. 1. Yogyakarta: Andi, 2018.
- II. Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)
- Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui)
- Rechtsreglement Buitengewesten* (Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura)
- . *Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang*, UU Drt Nomor 17 Tahun 1951, LN RI Tahun 1951 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155.
- . *Undang-Undang Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang*, UU Nomor 1 Tahun 1953, LN RI Tahun 1953 No. 4.
- . *Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*, UU Nomor 5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 Nomor 104, TLN Nomor 2043
- . *Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung*, UU No. 14 Tahun 1985, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316
- . *Undang-Undang Tentang Peradilan Umum*, UU No. 2 Tahun 1986, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327
- . *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 5 Tahun 1986, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344
- . *Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*, UU Nomor 7 Tahun 1989, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400
- . *Undang-undang tentang Perkoperasian*, UU Nomor 25 Tahun 1992, LN RI Tahun 1992 Nomor 116, TLN Nomor 3502
- . *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 1 Tahun 1995, LN RI Tahun 1995 Nomor 13, TLN Nomor 3587
- . *Undang-Undang Tentang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713.
- . *Undang-undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang*, Undang-undang No. 4 Tahun 1998, LN Republik Indonesia No. 135 Tahun 1998, TLN No. 3778
- . *Undang-Undang Tentang Yayasan*, UU Nomor 16 Tahun 2001, LN RI Tahun 2001 Nomor 112, TLN Nomor 4132.
- . *Undang-undang Tentang Bank Indonesia*, UU No. 23 Tahun 1999, LN. 66 Tahun 1999, TLN No. 3843
- . *Undang-Undang Tentang Desain Industri*, UU Nomor 31 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045
- . *Undang-Undang Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, UU Nomor 32 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046.
- . *Undang-Undang Tentang Paten*, UU Nomor 14 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130
- . *Undang-undang Tentang Merek*, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131
- . *Undang-undang Tentang Hak Cipta*, UU Nomor 19 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220
- . *Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU Nomor 19 Tahun 2003, LN RI Tahun 2003 Nomor 70, TLN Nomor 4297
- . *Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 24 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316
- . *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*, UU No. 3 Tahun 2004, LN No. 7 Tahun 2004, TLN No. 4357
- . *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.
- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, UU No. 5 Tahun 2004, Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359
- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*, UU No. 8 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379
- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 9 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380
- . *Undang-Undang Lembaga Penjaminan Simpanan*, UU Nomor 24 Tahun 2004, LN RI Tahun 2004 Nomor 96, TLN Nomor 4420
- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, UU Nomor 28 Tahun 2004, LN RI Tahun 2004 Nomor 115, TLN Nomor 4430
- . *Undang-Undang Tentang<sup>[1]</sup> Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU Nomor 37 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443
- . *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, UU No. 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611
- . *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN RI Tahun 2007 Nomor 96, TLN Nomor 4420
- . *Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, UU Nomor 3 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.
- . *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang*, UU Nomor 6 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962.
- . *Undang-Undang Tentang Rumah Sakit*, UU Nomor 44 Tahun 2009, LN RI Tahun 2009 Nomor 153, TLN Nomor 5072
- . *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*, UU No. 49 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077

- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, UU No. 50 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078
- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 51 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079
- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 8 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226
- . *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*, UU Nomor 17 Tahun 2012, LN RI Tahun 2012 Nomor 212, TLN Nomor 5355
- . *Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan*, UU Nomor 17 Tahun 2013, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430
- . *Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 4 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493.
- . *Undang-undang Tentang Hak Cipta*, UU Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599
- . *Undang-Undang Tentang Paten*, UU Nomor 13 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922
- . *Undang-undang Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953
- . *Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang*, UU Nomor 16 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang*, Perpuu No. 1 Tahun 1998, LN Republik Indonesia Tahun 1998 No. 87, TLN No. 3761
- . *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi*, PERPUU Nomor 1 Tahun 2013, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456
- , *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*, PERPUU Nomor 2 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan*, Permenkumham Nomor 6 Tahun 2014, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 394
- , *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar*, Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115
- , *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar*, Permenkumham Nomor 10 Tahun 2019, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660
- III. Putusan Pengadilan**
- Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 tanggal 28 Mei 2014
- Perkara BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) *ν* Perkumpulan BANI, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 34/PDT.SUS-MEREK/2017/PN.NIAGA.JKT. PST, tanggal 12 September 2017, Putusan Mahkamah Agung Nomor 178 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, tanggal 24 September 2018
- Perkara PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia) Frans H.Winarta *ν* PERADIN (Perkumpulan Advokat Indonesia) Ropaun Rambe, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 September 201 *Juncto* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 6 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 26 Mei 2017
- Perkara BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) *ν* Kementerian Hukum dan HAM RI dan Perkumpulan BANI, Putusan PTUN Jakarta Nomor 290/G/2016/PTUN.Jkt tanggal 26 Juli 2017, putusan PT TUN Jakarta Nomor 265/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 21 November 2017, putusan Mahkamah Agung Nomor 232 K/TUN/2018, tanggal 8 Mei 2018.
- Perkara PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia) Frans H.Winarta *ν* Kementerian Hukum dan HAM RI dan PERADIN (Perkumpulan Advokat Indonesia) Ropaun Rambe, Putusan PTUN Jakarta Nomor 235/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 6 Mei 2015, Putusan PT TUN Jakarta Nomor 198/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 10 September 2015, Putusan Mahkamah Agung Nomor 163 <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>K/TUN/2016, tanggal 16 Mei 2016, Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 PK/TUN/2017, tanggal 2 November 2017.

#### **IV. Tesis**

Lumban Gaol, Selamat. “Kepailitan Terhadap Bank (Suatu Tinjauan Hukum Atas Putusan Pengadilan Mengenai Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Bank),” *Tesis*, Non Publikasi, (Depok: Program Magister Kenotariatan FH-UI, 2004

Prasetyo, Aji. “Kontradiksi Putusan Sengketa Kepengurusan BANI,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5ba1d9132b656/kontradiksi-putusan-sengketa-kepengurusan-bani?page=all>

#### **V. Artikel Jurnal**

Lumban Gaol, Selamat (1). “Pengaturan Hukum Mediasi Di Pengadilan Oleh Mahkamah Agung,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 7, No. 1, September 2016, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Suryadarma), hlm. 81-82.

Lumban Gaol, Selamat (2). “Perkembangan Ruang Lingkup Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 7 Nomor 2, Maret 2017, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma.

#### **VI. Internet:**

Anonim, “BANI Mampang Ajukan PK Terhadap Putusan Mahkamah Agung,” <https://www.reqnews.com/news/9719/bani-mampang-ajukan-pk-terhadap-putusan-mahkamah-agung>

Indrawan, Aditya Fajar. “Sengketa Merek Peradin Vs Peradin, Advokat Frans Hendra Winarta Menang di MA,” <https://news.detik.com/berita/d-3363954/peradin-vs-peradin-advokat-frans-hendra-winarta-menang-di-ma>